

ABSTRAK

Ashif Darna Reva. NIM 1820710037. “*Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kerso Kecamatan Kedung kabupaten Jepara)” Skripsi, Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kudus 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *khiyar* dalam praktik jual beli kayu balok sistem kubik di desa Kerso kecamatan Kedung kabupaten Jepara dan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapakan *khiyar* dalam praktik jual beli kayu balok sistem kubik di desa Kerso kecamatan Kedung kabupaten Jepara. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya persentase angka kayu balok yang cacat yang waktu akad tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli, dan baru bisa dilihat ketika pembeli membelah kayu balok tersebut.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian uji keabsahan data melalui trigulasi dan metode, tahap trakhir dengan teknik analisis berupa reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu balok sistem kubik menggunakan sistem *khiyar aib* yang dimana pembeli berhak mengembalikan atau menukarkan barang yang dibeli ketika barang yang dibeli terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli maupun penjual. Oleh karna itu pembeli berhak mendapatkan hak *khiyar* dari penjual kayu balok. *Khiyar aib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan dalam pasal 279 yang berisikan benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual memberikan *khiyar* kepada pembeli kayu balok ketika barang yang dibeli terdapat cacat 50% dari kayu balok yang dibeli oleh pembeli, dikarenakan waktu akad jual beli pihak pembeli tidak menayakan berapa persen yang didapatkan oleh pembeli ketika barang yang dibeli terdapat '*aib* atau cacat.

Kata Kunci : *Khiyar 'aib*, Jual beli, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah